



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 25/UN3.FPSI/2026**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, perlu adanya garis instruksi maupun garis koordinasi yang dituangkan dalam struktur organisasi;

b. bahwa struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan fakultas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

A

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1115/UN3/2025 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas Psikologi 2025 – 2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Dekan Nomor 24/UN3.FPSI/2026 Tanggal 12 Februari 2026 tentang Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Maret 2026

Salinan disampaikan Yth :

- 1. Rektor Unair;
- 2. Ketua BPF FPSi Unair;
- 3. Para Wakil Dekan FPSi Unair;
- 4. Ketua dan Sekretaris Departemen FPSi Unair;
- 5. Para Koordinator Program Studi FPSi Unair.

DEKAN,

ttd.

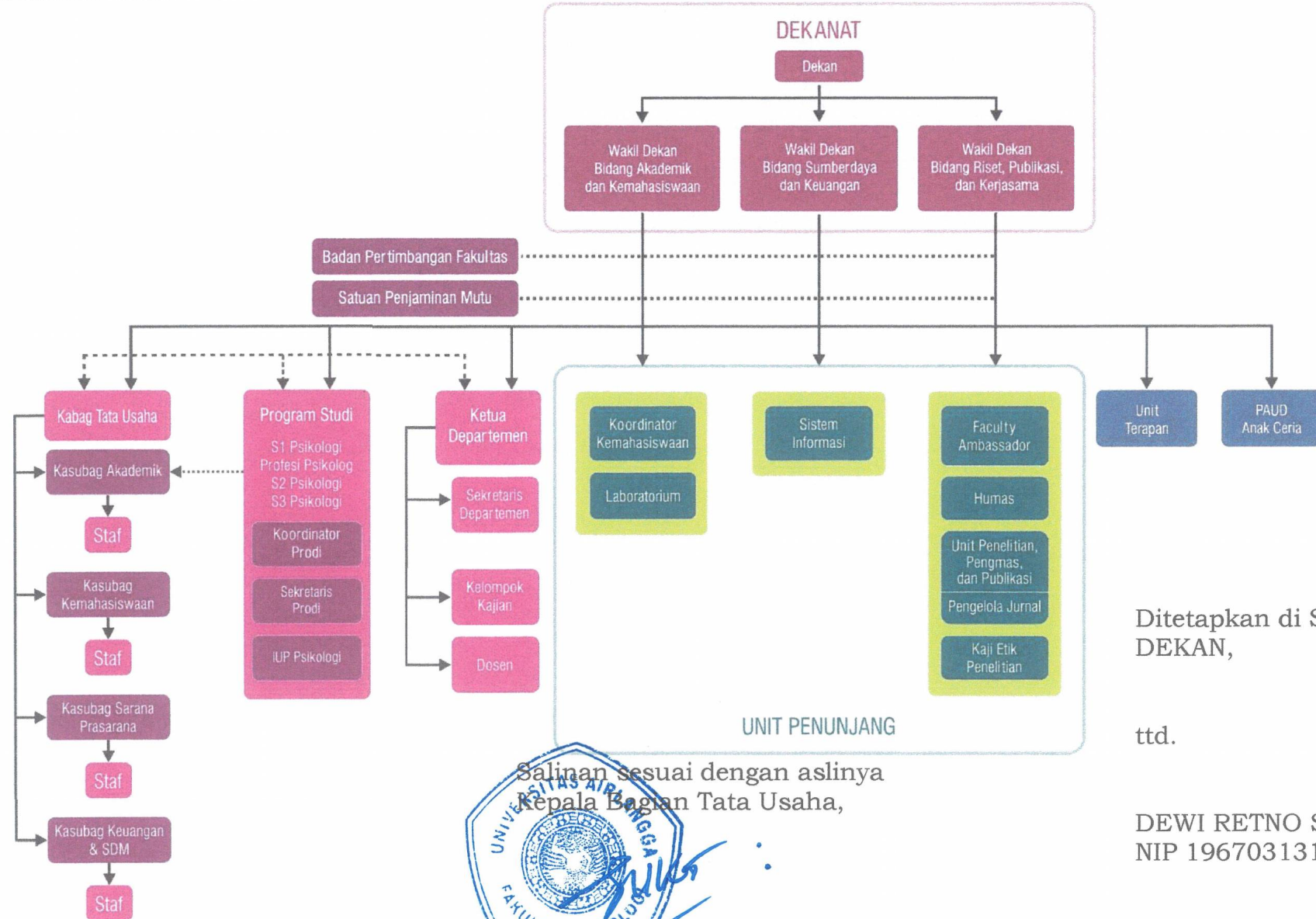
DEWI RETNO SUMINAR
NIP 196703131991032002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

SUKO YUDO ARIDITO
NIP 197305042003121002

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 25/UN3.FPSI/2026, TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG: STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA



Ditetapkan di Surabaya
DEKAN,

ttd.

DEWI RETNO SUMINAR
NIP 196703131991032002



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

SUKO YUDO ARIDITO

NIP 197305042003121002

A